



# Mekanisme Pengaduan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia




Komite Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP  
Mei 2024

# Daftar isi

- 01 / **Permasalahan Apa Saja yang Dapat Diajukan Banding?**
- 02 / **Siapa yang Dapat Mengajukan Keluhan?**
- 03 / **Bagaimana Cara Mengajukan Keluhan?**

Lampiran:  
“Pengaduan Pengelolaan Uji Tuntas  
Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP”



Mengadvokasi “komunikasi dan kerja sama” adalah prinsip penting dalam pekerjaan hak asasi manusia di Indonesia Morowali Industrial Park (selanjutnya disebut IMIP). IMIP sangat mementingkan komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan mengenai isu-isu utama. Guna menciptakan kondisi dimana pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat berkomunikasi dengan IMIP, maka dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk mekanisme pengaduan ditingkat operasional dan berdasarkan Kebijakan Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP, IMIP merumuskan mekanisme pengaduan ini.



# 01

## Permasalahan Apa Saja yang Dapat Diajukan Banding?

### Pengaduan yang memenuhi ketentuan berikut akan diterima:

- (1) Terkait dengan operasional IMIP.
- (2) Kegiatan komersial atau hubungan bisnis perusahaan dalam Kawasan IMIP yang telah atau mungkin berdampak negatif terhadap pemangku kepentingan.
- (3) Kegiatan operasional atau hubungan bisnis perusahaan dalam Kawasan IMIP melanggar peraturan hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau persyaratan Kebijakan Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP.

### Permohonan banding yang termasuk dalam salah satu hal berikut tidak akan diterima:

- (1) Tidak ada hubungannya dengan IMIP.
- (2) Tidak dapat memberikan bukti atau saksi yang cukup untuk mendukung permasalahan yang disebutkan.
- (3) Keluhan disampaikan dengan niat buruk, untuk menggiring opini publik atau mendapat keunggulan kompetitif. Keluhan tersebut dapat ditanggapi atau diklarifikasi melalui mekanisme pengaduan di tingkat industri.
- (4) Jika pengaduan tidak berada dalam lingkup mekanisme internal IMIP, IMIP akan berkoordinasi dengan lembaga eksternal untuk menyelesaikannya.

# 02

## Siapa yang Dapat Mengajukan Keluhan?

- Setiap individu atau kelompok, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggan, pemasok, warga masyarakat yang terkena dampak, karyawan perusahaan dalam kawasan, dll. dapat mengajukan pengaduan melalui mekanisme pengaduan IMIP.
- Jika pengaduan diajukan oleh kelompok atau individu pihak ketiga yang mewakili pihak yang terkena dampak, organisasi atau individu tersebut harus dengan jelas menyatakan objek/kelompok yang diwakilinya, nama perusahaan tenant yang terlibat, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, dan memberikan kejelasan berupa bukti.
- Mekanisme pengaduan ini memungkinkan pengaduan secara anonim, namun pengaduan dengan nama asli membantu IMIP berkomunikasi, menghubungi, dan memverifikasi situasi.



# 03

## Bagaimana Cara Mengajukan Keluhan?

Pelapor harus mengisi “Formulir Pengaduan Pengelolaan Hak Asasi Manusia” yang ditunjukkan pada Lampiran 1, dan tidak ada batasan bahasa. Pengaduan wajib dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia IMIP melalui email atau pos.

- Email: [secretariat@imip.co.id](mailto:secretariat@imip.co.id)
- Alamat: Jl. Trans Sulawesi, ds. Fatufia, kec. Bahodopi, kab. Morowali, prov. Sulteng 94974



Lampiran: “Pengaduan Pengelolaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP”

Lampiran :

## Pengaduan Pengelolaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP

Nama Pelapor (bisa anonim)		Apakah Memerlukan Kerahasiaan	
Nomor Telp.		Email	
Apakah Merupakan Pihak Ketiga		Bila iya, siapa atau kelompok apa yang diwakilkan? (lampirkan bukti)	
Penghindaran Konflik	(Jika Anda perlu menghindari orang-orang tertentu dari manajemen IMIP atau personel manajemen perusahaan tenant, harap sebutkan nama yang bersangkutan)		
Fakta dan bukti dampak negatif yang telah atau kemungkinan besar akan diderita (seperti korban, objek/kelompok yang terdampak, nama pasti perusahaan tenant yang terlibat, waktu dan tempat kejadian, dan bukti jelas mengenai pengaduan), dan keterangan lain yang dapat mendukung banding (bukti dapat dilampirkan):			
Tuntutan Anda, dan solusi yang ingin Anda terapkan untuk mewujudkan tuntutan Anda (tuntutan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti akan membantu kami dalam menyelesaikan masalah Anda dengan lebih cepat)			
Tanda Tangan Pelapor/Perwakilan:		Tanggal Pelaporan:	



**Komite Hak Asasi Manusia  
Kawasan IMIP**





# Human Rights Due Diligence Grievance Mechanism



IMIP Human Rights Committee  
April 2024


# Contents

01 / What issues can be submitted for grievance?

02 / Who can submit a grievance?

03 / How to submit a grievance?

Appendix: "IMIP Human Rights Due Diligence Grievance Form"



Advocating for "Dialogue and Cooperation" is a fundamental principle in the implementation of human rights efforts at the Indonesia Morowali Industrial Park (hereinafter referred to as IMIP). IMIP values engaging in dialogue and cooperation with stakeholders on key issues, creating opportunities for both internal and external stakeholders to consult and communicate with IMIP. In accordance with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, IMIP has established this grievance mechanism based on the operational-level complaint requirements and in alignment with IMIP's Human Rights Policy.



# 01



## What issues can be submitted for grievance?

### **Grievances that meet the following conditions will be accepted:**

- (1) Directly related to IMIP operation.
- (2) Business activities or relationships of IMIP's park enterprises have caused, or have the potential to cause, adverse impacts on stakeholders.
- (3) The operational activities or business relationships of the park enterprises violate internationally recognized human rights standards or the requirements set forth in IMIP's Human Rights Policy.

### **Grievances that fall into any of the following categories will not be accepted:**

- (1) Not related to IMIP.
- (2) Insufficient evidence or witnesses to support the claim.
- (3) Malicious grievances or those filed to gain public attention or competitive advantage. Such grievances may be addressed or clarified through industry-level grievance mechanisms.
- (4) If the grievance concerns issues that fall outside the scope of IMIP's internal mechanisms, IMIP will proactively coordinate with external entities to address them.

# 02

## Who can submit a grievance?

- Any individual or group, including but not limited to customers, suppliers, affected community members, and employees of park enterprises, may submit a grievance to the IMIP grievance mechanism.
- If the grievance is submitted by a third-party organization or individual on behalf of the affected party, the organization or individual must clearly specify the group or entity they represent, the exact name of the park enterprise involved, the time and location of the incident, and provide clear evidence to support the grievance.
- This grievance mechanism allows for anonymous complaints; however, submitting a grievance with identification helps IMIP to communicate, coordinate, and verify the situation.



# 03

## How to submit a grievance?

The complainant should fill out the "Human Rights Due Diligence Grievance Form" as shown in Appendix 1, in any language. The grievance form should be submitted via email or mailed to the IMIP Human Rights Office.

- Email: [secretariat@imip.co.id](mailto:secretariat@imip.co.id)
- Address: Fatufia Village, Bahodopi District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province, Indonesia, 94974



Lampiran: “Pengaduan Pengelolaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP”

Lampiran :

## Pengaduan Pengelolaan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Kawasan IMIP

Complainant's Name (can be anonymous):		Confidentiality Requested: Yes / No	
Phone Number:		Email Address:	
Are you a designated third party? Yes / No		If yes, who has authorized you or which group has authorized you? (Please attach authorization proof)	
Conflict Avoidance	(If specific IMIP management or park enterprise personnel need to be excluded from handling the grievance, please list their names)		
Description of the negative impacts (or potential impacts) suffered, including facts and evidence (For example, the victims, the group or entity represented, the exact name of the park enterprise involved, the time and location of the incident, and clear evidence supporting the grievance), as well as any additional information that may support the grievance (please attach additional pages and evidence):			
Your request and the proposed solution to achieve your request (Providing clear and actionable requests will help us address the issue more efficiently)			
Complainant's Representative Signature:		Date of Submission:	



IMIP Human Rights Committee





# 印尼莫罗瓦利工业园区 人权尽责申诉机制



印尼莫罗瓦利工业园区  
人权委员会  
二零二四年五月


# 目录

01 / 可以对哪些问题提起申诉?

02 / 谁可以提起申诉?

03 / 如何提起申诉?

附件:《IMIP人权尽责管理申诉书》



倡导“对话与合作”是印尼莫罗瓦利工业园区(下文简称为IMIP)开展人权工作的重要原则, IMIP重视与利益相关方就关键问题进行对话与合作, 为内外部利益相关方与IMIP磋商和沟通创造条件, IMIP参照了《联合国工商业与人权指导原则》对运营层面申诉机制的要求, 并根据IMIP《人权政策》制定了本申诉机制。



## 01

## 可以对哪些问题提起申诉？

### 符合以下条件的申诉将会被受理：

- (1) 与IMIP运营相关。
- (2) IMIP园区企业商业活动或者业务关系对利益相关方已经造成或可能造成了负面影响。
- (3) 园区企业运营活动或者业务关系违反了国际公认人权规则或IMIP《人权政策》中的要求。

### 属于以下任意一项的申诉不会被受理：

- (1) 与IMIP无关。
- (2) 无法提供充分证据或证人以支持指出的问题。
- (3) 恶意申诉或为获得舆论声势、竞争优势而发起的申诉，对于此类申诉或将通过行业层面申诉机制进行回应或澄清。
- (4) 如果申诉的问题不属于IMIP内部机制所能够解决的范畴，IMIP将积极协调外部机构解决。

## 02

## 谁可以提起申诉？

- 任何个人或团体, 包括但不限于客户、供应商、受影响的社区居民、园区企业员工等, 均可向IMIP申诉机制提起申诉。
- 如果申诉由代表受影响方的第三方团体或个人提出, 该机构或个人应明确说明其所代表的对象/群体, 所涉及园区企业的准确名称, 事件发生的时间和地点, 并提供申诉的明确证据。
- 本申诉机制允许匿名申诉, 但实名申诉有助于IMIP沟通、联络和核实情况。



## 03

## 如何提起申诉？

申诉者应填写附件一所示《人权尽责管理申诉书》，语种不限。申诉书应通过电子邮件或邮寄至IMIP人权办公室。

- 邮箱: [secretariat@imip.co.id](mailto:secretariat@imip.co.id)
- 地址: 印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇法图菲亚村 94974



附件:《IMIP人权尽责管理申诉书》

附件：

## 人权尽责管理申诉书

申诉者名称(可匿名)		是否要求保密	
联系电话		电子邮箱	
是否为受委托的第三方		如是,受何人或何团体委托 (同时附受委托证明)	
冲突回避	(如需要回避IMIP管理方或园区企业管理人员的特定人员,请列出其姓名)		
所遭受(或可能遭受)负面影响的事实和证据(例如受害人、所代表的对象/群体,所涉及园区企业的准确名称,事件发生的时间和地点,并提供申诉的明确证据),以及其他任何能够支持申诉的信息(可附页,并附申诉证据):			
您的诉求,以及实现诉求所希望采用的解决方案(明确且可操作的诉求能够帮助我们更快的帮您解决问题)			
申诉者代表签名:		申诉日期:	



印尼莫罗瓦利工业园区  
人权委员会